



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH;**
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/ Tanggal lahir : 60 tahun/ 9 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Keumolori, Kelurahan Puudongi,
Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/23/VIII/2022/Resnarkoba, tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **NARDIN, S.H., Dkk**, Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau Cab. Pasarwajo, berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, berdasarkan Penetapan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 4 (empat) bungkus/sachet plastic bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,1695 gram;
 - 1 (satu) lembar sachet plastic bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E1272 warna putih dengan simcard AS nomor 085396606932;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memiliki penyakit yang harus dioperasi secepatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Agustus 2022 terdakwa dihubungi oleh saudara BOB (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan By Pass di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan maksud akan memberi terdakwa paket narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara BOB (DPO) dan menerima paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian menyembunyikan paket narkotika jenis sabu di dalam rumah terdakwa. Dari paket narkotika yang di dapat dari saudara BOB (DPO), terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) Kali, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh saudari AMEL (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa memiliki bahan (sabu). Terdakwa kemudian mengatakan bahwa terdakwa mempunyai sisa bahan (SABU), kemudian Saudari AMEL (DPO) menyuruh terdakwa untuk membagi paket narkotika yang dimiliki terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk saudari AMEL (DPO) dan teman saudari AMEL (DPO) Konsumsi, setelah itu terdakwa membagi paket sabu yang terdakwa miliki menjadi 4 (empat) bagian dalam plastik sachet bening ukuran kecil dengan tujuan yaitu 3 (tiga) paket kecil akan diberikan kepada saudari AMEL (DPO) dan 1 (satu) paket kecil akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Sekitar pukul 12.00 WITA Saudari AMEL (DPO) menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa menemui Saudari AMEL (DPO) di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana untuk mengantarkan narkotika yang sudah di siapkan terdakwa, kemudian sekitar Pukul 13.15 WITA terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud saudari AMEL (DPO) beberapa saat menunggu terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bombana, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet warna putih milik terdakwa, setelah itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di sela-sela dompet milik terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Bombana mengamankan barang bukti yang diduga narkotika dan membawa terdakwa ke Kantor Polres Bombana untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 05 September 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

No	Nama Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	0.0625 Gram	0.0596 Gram	0.0029 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal	0.0337 gram	0.0333 gram	0,0004 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal	0.0442 gram	0.0436 gram	0.0006 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal	0.0291 gram	0.0282 gram	0.0009 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	total	0.1695 gram	0.1647 gram	0.0048 gram	

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Narkotika Golongan I', perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 akan adanya transaksi narkoba di pinggir jalan wilayah Poleang tepatnya di pinggir jalan Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, kemudian Saksi RASNIAWAN bersama saksi ASRI ARYANDI melakukan penyelidikan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, kemudian sesampainya di wilayah tersebut tepatnya pada pukul 13.15 Wita Saksi RASNIAWAN bersama saksi ASRI ARYANDI melihat terdakwa yang dicurigai sedang menunggu seseorang di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, kemudian Saksi RASNIAWAN dan Saksi ASRI ARYANDI langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi RASNIAWAN bersama saksi ASRI ARYANDI melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam dompet warna putih milik terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres bombana menuju ke Mapolres Bombana pada Satuan Reserse narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 05 September 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	0.0625 Gram	0.0596 Gram	0.0029 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal	0.0337 gram	0.0333 gram	0,0004 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BB Kristal	0.0442 gram	0.0436 gram	0.0006 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal	0.0291 gram	0.0282 gram	0.0009 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	total	0.1695 gram	0.1647 gram	0.0048 gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Agustus 2022 terdakwa dihubungi oleh saudara BOB (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan By Pass di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan maksud akan memberi terdakwa paket narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara BOB (DPO) dan menerima paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian menyembunyikan paket narkotika jenis sabu di dalam rumah terdakwa. Dari paket narkotika yang di dapat dari saudara BOB (DPO), terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) Kali, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh saudari AMEL (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa memiliki bahan (sabu). Terdakwa kemudian mengatakan bahwa terdakwa mempunyai sisa bahan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SABU), kemudian Saudari AMEL (DPO) menyuruh terdakwa untuk membagi paket narkoba yang dimiliki terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk saudari AMEL (DPO) dan teman saudari AMEL (DPO) Konsumsi, setelah itu terdakwa membagi paket sabu yang terdakwa miliki menjadi 4 (empat) bagian dalam plastik sachet bening ukuran kecil dengan tujuan yaitu 3 (tiga) paket kecil akan diberikan kepada saudari AMEL (DPO) dan 1 (satu) paket kecil akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Sekitar pukul 12.00 WITA Saudari AMEL (DPO) menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa menemui Saudari AMEL (DPO) di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana untuk mengantarkan narkoba yang sudah di siapkan terdakwa, kemudian Sekitar Pukul 13.15 WITA terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud saudari AMEL (DPO) beberapa saat menunggu terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bombana, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet warna putih milik terdakwa, setelah itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di sela-sela dompet milik terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Bombana mengamankan barang bukti yang diduga narkoba dan membawa terdakwa ke Kantor Polres Bombana untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memakai sabu terakhir kali pada tanggal hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap sabu (bong), setelah itu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, setelah narkoba jenis sabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca, selanjutnya terdakwa menyambungkan pireks kaca tersebut ke salah satu ujung pipet yang tersedia pada alat isap sabu (bong) kemudian terdakwa membakar pireks kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas. Kemudian terdakwa menghisap melalui lubang pipet yang satunya yang juga tersedia pada alat isap sabu (bong). Setelah terdakwa menghisap kemudian berhenti sejenak dan meghisap lagi sebanyak 4 (empat) kali sampai narkoba jenis sabu yang di dalam pireks kaca tersebut habis;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 05 September 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	0.0625 Gram	0.0596 Gram	0.0029 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal	0.0337 gram	0.0333 gram	0,0004 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal	0.0442 gram	0.0436 gram	0.0006 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal	0.0291 gram	0.0282 gram	0.0009 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	total	0.1695 gram	0.1647 gram	0.0048 gram	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan berita acara nomor: 440/55/LAB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Bombana hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Perbuatan terdakwa **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ASRI ARYANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Saksi RASNIWAN dan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bombana terhadap Terdakwa ABDUL NASIR Bin ABDULLAH pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 13.15 WITA, bertempat di pinggir jalan Kel. Barangga Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi Saksi terhadap Terdakwa, 4 (empat) bungkus shacet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh secara cuma-cuma atau gratis dari Saudara BOB (DPO) pada saat berkunjung ke Kolaka menemui keluarganya pada tanggal 3 Agustus 2022 di pinggir jalan Raya By Pass di Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa terhadap 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut, rencananya 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil akan Terdakwa berikan kepada Saudari AMEL (DPO) secara gratis dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2000, namun sempat berhenti dan mulai mengkonsumsi kembali sejak tahun 2020;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 26 Agustus 2022 bertempat di rumahnya di Kel. Puudongi Kec. Polinggona Kab. Kolaka.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang membolehkan dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu sebagai sarana penyembuhan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E1272 warna putih dengan sim card AS nomor 085396606932, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi RASNIAWAN di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan bersama Saksi ASRI ARYANDI dan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bombana terhadap Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 13.15 WITA, bertempat di pinggir jalan Kel. Barangga Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH, Saksi menemukan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna putih milik Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi Saksi terhadap Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH, 4 (empat) bungkus shacet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH peroleh secara cuma-cuma atau gratis dari Saudara BOB (DPO) pada saat berkunjung ke Kolaka menemui keluarganya pada tanggal 3 Agustus 2022 di pinggir jalan Raya By Pass di Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa terhadap 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut, rencananya 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil akan Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH berikan kepada Saudari AMEL (DPO)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara gratis dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil akan Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH konsumsi sendiri;

- Bahwa Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2000, namun sempat berhenti dan mulai mengkonsumsi kembali sejak tahun 2020;
- Bahwa terakhir kali Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 26 Agustus 2022 bertempat di rumahnya di Kel. Puudongi Kec. Polinggona Kab. Kolaka.
- Bahwa Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH tidak memiliki pekerjaan yang membolehkan dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu sebagai sarana penyembuhan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di penyidikan berupa : 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E1272 warna putih dengan sim card AS nomor 085396606932, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi SUDIRMAN di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melihat penangkapan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian dari POLRES Bombana terhadap diri Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 13.15 WITA, bertempat di pinggir jalan Kel. Barangga Kec. Poleang Kab. Bombana, yang mana Saksi melihat penangkapan tersebut dari rumah Saksi yang berada di depan tempat penangkapan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat petugas kepolisian dari POLRES Bombana melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH, petugas kepolisian dari POLRES Bombana menemukan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna putih milik Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi petugas kepolisian dari POLRES Bombana terhadap Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH, Saksi mengetahui 4 (empat) bungkus shacet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH peroleh secara cuma-cuma atau gratis dari Saudara BOB (DPO) pada saat berkunjung ke Kolaka menemui keluarganya pada tanggal 3 Agustus 2022 di pinggir jalan Raya By Pass di Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa terhadap 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut, rencananya 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil akan Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH berikan kepada Saudari AMEL (DPO) secara gratis dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil akan Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH konsumsi sendiri;
- Bahwa Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2000, namun sempat berhenti dan mulai mengkonsumsi kembali sejak tahun 2020;
- Bahwa terakhir kali Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 26 Agustus 2022 bertempat di rumahnya di Kel. Puudongi Kec. Polinggona Kab. Kolaka.
- Bahwa setahu Saksi, Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH tidak memiliki pekerjaan yang membolehkan dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu sebagai sarana penyembuhan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E1272 warna putih dengan sim card AS nomor 085396606932, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang Saksi lihat ditemukan oleh petugas kepolisian dari POLRES Bombana pada saat petugas kepolisian dari POLRES Bombana melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Lelaki ABDUL NASIR Bin ABDULLAH;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 05 September 2022 bahwa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1695 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi 0.1647 gram) tersebut **Positif mengandung metafemtamina**;
2. Berita acara nomor: 440/55/LAB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Bombana hasil pemeriksaan **urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine**;
3. Surat Keterangan Asesmen Medis No: B/803/IX/KA/RH.00/2022/BNNP-Sultra tanggal 20 September 2022, dengan hasil kesimpulan diagnosa **ketergantungan tingkat berat terhadap shabu (metamphetamine)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL NASIR Bin ABDULLAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu, yang mana Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bombana pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.15

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bombana, pada diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet/ plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu yang diselipkan pada dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama BOB (DPO) yang berada di Kolaka;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudari AMEL (DPO) untuk meminta Sabu dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa membagi paket sabu yang dimilikinya menjadi 4 (empat) sachet/ plastik kecil warna bening dengan tujuan 3 (tiga) paket kecil akan diberikan kepada Saudari AMEL (DPO) dan 1 (satu) paket kecil akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunggu Saudari AMEL (DPO) pukul 13.15 WITA di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana untuk mengantarkan Sabu yang dipesan Saudari AMEL (DPO), namun Saudari AMEL (DPO) tidak datang hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba POLRES Bombana;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis Sabu sejak tahun 2022 untuk menambah stamina dan semangat dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap sabu (bong), setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, setelah narkotika jenis sabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca, selanjutnya Terdakwa menyambungkan pireks kaca tersebut ke salah satu ujung pipet yang tersedia pada alat isap sabu (bong) kemudian terdakwa membakar pireks kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas. Kemudian terdakwa menghisap melalui lubang pipet yang satunya yang juga tersedia pada alat isap sabu (bong). Setelah Terdakwa menghisap, kemudian Terdakwa berhenti sejenak dan meghisap lagi sebanyak 4 (empat) kali sampai narkotika jenis sabu yang di dalam pireks kaca tersebut habis;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E1272 warna putih dengan sim card AS nomor 085396606932, Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sebagai barang yang ditemukan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bombana saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang membolehkan dirinya mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkoba jenis Sabu sebagai sarana penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus/ *sachet* plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,1695 gram;
2. 1 (satu) lembar *sachet* plastik bening ukuran sedang;
3. 1 (satu) buah dompet warna putih;
4. 1 (satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG model GT-E1272 warna putih dengan *simcard* AS nomor 085396606932;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bombana pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana karena kedapatan membawa 4

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sachet/ plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu yang diselipkan pada dompet Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama BOB (DPO) pada saat berkunjung ke Kolaka menemui keluarganya pada tanggal 3 Agustus 2022 di pinggir jalan Raya By Pass di Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa terhadap 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut, rencananya 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil akan Terdakwa berikan kepada Saudari AMEL (DPO) secara gratis dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudari AMEL (DPO) untuk meminta Sabu dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa membagi paket sabu yang dimilikinya menjadi 4 (empat) sachet/ plastik kecil warna bening dengan tujuan 3 (tiga) paket kecil akan diberikan kepada Saudari AMEL (DPO) dan 1 (satu) paket kecil akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunggu Saudari AMEL (DPO) pukul 13.15 WITA di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana untuk mengantarkan Sabu yang dipesan Saudari AMEL (DPO), namun Saudari AMEL (DPO) tidak datang hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba POLRES Bombana;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2000, namun sempat berhenti dan mulai mengkonsumsi kembali sejak tahun 2020;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 26 Agustus 2022 bertempat di rumahnya di Kel. Puudongi Kec. Polinggona Kab. Kolaka.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap sabu (bong), setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, setelah narkotika jenis sabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca, selanjutnya Terdakwa menyambungkan pireks kaca tersebut ke salah satu ujung pipet yang tersedia pada alat isap sabu (bong) kemudian terdakwa membakar pireks kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas. Kemudian terdakwa menghisap melalui lubang pipet yang satunya yang juga tersedia pada alat isap sabu (bong). Setelah Terdakwa menghisap, kemudian Terdakwa berhenti sejenak dan menghisap lagi sebanyak 4 (empat) kali sampai narkoba jenis sabu yang di dalam pireks kaca tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 05 September 2022, terhadap 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1695 gram yang telah ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Bombana adalah **positif mengandung metafetamina**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor: 440/55/LAB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Bombana, hasil pemeriksaan **urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis No: B/803/IX/KA/RH.00/2022/BNNP-Sultra tanggal 20 September 2022, terdapat dengan hasil kesimpulan bahwa pada diri Terdakwa terdapat hasil diagnosa **ketergantungan tingkat berat terhadap shabu (metamphetamine)**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang membolehkan dirinya mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkoba jenis Sabu sebagai sarana penyembuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur “Penyalah Guna” ;
2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “**Penyalah Guna**” adalah orang yang menggunakan Narkotika **tanpa hak** atau **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yakni tidak boleh melakukan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor.39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi* “, sedangkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan* “ ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Kesatu ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” dalam perkara ini adalah TERDAKWA **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** yang dihadapkan ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No.Reg.Perk: PDM- 23 /P.3.19/Enz.2/09/2022** beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA ABDUL NASIR BIN ABDULLAH ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bombana pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di pinggir jalan kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana karena kedapatan membawa 4 (empat) sachet/ plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu yang diselipkan pada dompet Terdakwa, yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama BOB (DPO) pada saat berkunjung ke Kolaka menemui keluarganya pada tanggal 3 Agustus 2022 di pinggir jalan Raya By Pass di Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut, rencananya 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil akan Terdakwa berikan kepada Saudari AMEL (DPO) secara gratis dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2000, namun sempat berhenti dan mulai mengkonsumsi kembali sejak tahun 2020, serta terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 26 Agustus 2022 bertempat di rumahnya di Kel. Puudongi Kec. Polinggona Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap sabu (bong), setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, setelah narkotika jenis sabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca, selanjutnya Terdakwa menyambungkan pireks kaca tersebut ke salah satu ujung pipet yang tersedia pada alat isap sabu (bong) kemudian terdakwa membakar pireks kaca yang



berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas. Kemudian terdakwa menghisap melalui lubang pipet yang satunya yang juga tersedia pada alat isap sabu (bong). Setelah Terdakwa menghisap, kemudian Terdakwa berhenti sejenak dan menghisap lagi sebanyak 4 (empat) kali sampai narkoba jenis sabu yang di dalam pireks kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 05 September 2022, terhadap 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1695 gram yang telah ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Bombana adalah **positif mengandung metafetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara nomor: 440/55/LAB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Bombana, hasil pemeriksaan **urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis No: B/803/IX/KA/RH.00/2022/BNNP-Sultra tanggal 20 September 2022, terdapat dengan hasil kesimpulan bahwa pada diri Terdakwa terdapat hasil diagnosa **ketergantungan tingkat berat terhadap shabu (metamphetamine)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang membolehkan dirinya mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkoba jenis Sabu sebagai sarana penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki hak atau secara melawan hukum menggunakan narkoba;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud *“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Daftar Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah tidak memberikannya pada orang lain atau tidak mengalihkan suatu barang kepada orang lain dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2000, namun sempat berhenti dan mulai mengkonsumsi kembali sejak tahun 2020, serta terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 26 Agustus 2022 bertempat di rumahnya di Kel. Puudongi Kec. Polinggona Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap sabu (bong), setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, setelah narkotika jenis sabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca, selanjutnya Terdakwa menyambungkan pireks kaca tersebut ke salah satu ujung pipet yang tersedia pada alat isap sabu (bong) kemudian terdakwa membakar pireks kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas. Kemudian terdakwa menghisap melalui lubang pipet yang satunya yang juga tersedia pada alat isap sabu (bong). Setelah Terdakwa menghisap, kemudian Terdakwa berhenti sejenak dan meghisap lagi sebanyak 4 (empat) kali sampai narkotika jenis sabu yang di dalam pireks kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 05 September 2022, terhadap 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1695 gram yang telah ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Bombana adalah **positif mengandung metafetamina**;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara nomor: 440/55/LAB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Bombana, hasil pemeriksaan **urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis No: B/803/IX/KA/RH.00/2022/BNNP-Sultra tanggal 20 September 2022, terdapat dengan hasil kesimpulan bahwa pada diri Terdakwa terdapat hasil diagnosa **ketergantungan tingkat berat terhadap shabu (metamphetamine)**;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga, serta Terdakwa memiliki penyakit yang mengharuskan dilakukan operasi secepatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 4 (empat) bungkus/ *sachet* plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,1695 gram;
- 1 (satu) lembar *sachet* plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG model GT-E1272 warna putih dengan *simcard* AS nomor 085396606932;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa memiliki penyakit yang membutuhkan operasi secepatnya, sehingga diharapkan Putusan yang dijatuhkan akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa, serta tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki penyakit yang membutuhkan operasi secepatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL NASIR BIN ABDULLAH** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,1695 gram;
- 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG model GT-E1272 warna putih dengan *simcard* AS nomor 085396606932;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan Mamluatul Maghfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psw